

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan di berbagai sektor kehidupan sekarang ini sedemikian pesat dan memberi kontribusi cukup besar bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti halnya, sistem pembangunan yang dirancang demi mewujudkan adanya kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Isbandi, *kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan*.¹ Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan, pengertian di atas sekurang-kurangnya dapat menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem pelayanan (kegiatan) yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai tahap penilaian kegiatan yang

¹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1, 2008), h. 47-48.

dikembangkan oleh dan untuk mereka. Adanya partisipasi masyarakat ini merupakan inti proses pemberdayaan masyarakat.²

Dasar proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak dari keinginan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga melalui proses pemberdayaan masyarakat, diharapkan akan dikembangkan lebih jauh pola pikir masyarakat yang kritis dan sistematis. Selain itu, proses pemberdayaan juga sangat bermanfaat untuk dinas dan instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap lagi bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri.³

Seperti halnya, pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Adapun, sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional melalui program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan seharusnya dapat lebih meningkatkan kepada sistem pelayanan yang lebih tanggap lagi bagi kebutuhan warga masyarakat melihat berbagai situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini yang semakin diperparah dengan adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dalam

²Rita Pranawati dan Irfan Abubakar, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. Ke-1, 2009), h. 120.

³*Ibid*, h. 121.

kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Jalan Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Garuda

Berdasarkan keterangan wawancara Penulis dengan Kasubbag Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa *“di dalam sistem pelayanan kepada masyarakat, umumnya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru hanya menunggu adanya laporan dan informasi dari masyarakat yang datang langsung untuk melaporkan atau menginginkan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Adapun, batas dan ukuran pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah orang (masyarakat) yang datang langsung memberikan laporan atau menginginkan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru”*.⁴

Berdasarkan observasi (pengamatan) Penulis di lapangan menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang terjadi selama ini memang telah menjadi suatu kebiasaan (budaya) bagi kebutuhan masyarakat khususnya di kalangan kaum pemuda. Hal demikian, ditambah lagi bahwa masyarakat selama ini memang belum pernah mendapatkan adanya sosialisasi dan penyuluhan Narkoba dari pihak lembaga maupun instansi pemerintah terkait seperti Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru untuk tahun 2014 sendiri secara konsep memang sudah berjalan sesuai dengan Motto bahwa **PecanduSebaiknyaDiRehabdari padaDi Penjara**. Adapun, pecandu Narkoba

⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Kasubbag Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Bapak Tendi Nurhayadi, S.Sos di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Jalan DR. Soetomo Nomor 15 Pekanbaru pada Tanggal 10 Februari 2015.

sebagaimana penjelasan Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa *“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”*⁵

Di dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kotadalam Pasal 27 Ayat (2) dijelaskan bahwa *“seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota.”*⁶

Bahkan, jauh sebelumnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 70 Point (e dan f) disebutkan bahwa BNN mempunyai tugas *“memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; serta memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*.⁷

Jika hal tersebut terus dibiarkan, dikhawatirkan kedepannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya warga masyarakat Jalan Garuda Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Sebagaimana dapat dipahami

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (13).

⁶Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 27 Ayat (2).

⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 70 Point (e dan f).

secara objektif seperti nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipersoalkan maka penulis hanya membatasi permasalahan pada pelaksanaan teknis fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2014 dalam pasal 27 ayat 2.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait rumusan masalah dan judul.⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Kepala badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Teknis Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian setidaknya meliputi kegunaan bagi penulis, bagi dunia akademik dan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Kegunaan penelitian penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama melaksanakan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

⁸Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 121.

- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program Sarjana Strata (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian adalah dapat memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Sedangkan tujuan serta kegunaan penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Sehubungan dengan itu, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan kelapangan dengan melakukan observasi (pengamatan) dan dilanjutkan dengan wawancara terkait pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, bidang Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beralamat di Jalan DR. Soetomo Nomor 15 Pekanbaru dengan alasan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan kebijakan teknis fungsi pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kabupaten/kota.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 35 orang. Metode yang dipakai adalah *purposivesampling*. Yang mana, penulis menetapkan sampel berdasarkan pertimbangan sendiri yaitu memilih sampel responden yang memberikan data yang diperlukan oleh penulis. Adapun, sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang sampel yaitu:

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang .
- b. Kasubbag Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Adapun, data tersebut diperoleh di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru bidang Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni melalui media perantara (data yang dihasilkan pihak lain) atau data yang digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan lembaga merupakan pengolahannya, tapi dimanfaatkan

dalam suatu penelitian tertentu. Yaitu dari literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Catright dan Catwright dalam Herdiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.¹⁰ Yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Kasubbag Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan dengan Warga Masyarakat Jalan Garuda Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

c. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

⁹Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). h. 23.

¹⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Ed. 1, 2004), h. 72.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua sumber data berhasil dikumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Teknik analisis data dalam suatu penelitian penting, agar data-data yang telah terkumpul dapat dianalisis melalui teori-teori hukum sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Kota Pekanbaru serta gambaran umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mulai dari latar belakang sejarah, struktur organisasi,

tugas, fungsi dan wewenang, visi dan misi, serta program kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum pemberdayaan masyarakat, tinjauan umum tentang Narkotika dan dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan uraian mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN